



PENETAPAN
Nomor 199/Pdt.P/2022/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Asmadi bin Hidup, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Gang Durian II RT.008 Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon I;

Siti Jubaidah binti Ahmadi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gang Durian II RT.008 Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon II;

Secara bersama Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon serta orangtua dari calon suami anak Para Pemohon serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 08 September 2022 dengan register perkara nomor 199/Pdt.P/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Halmatus Zakiah binti Asmadi, berusia 17 tahun, tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal lahir, Tabalong, 01/01/2005, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan belum bekerja, alamat Gang Durian II RT.008 Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dengan seorang lelaki bernama Fahri bin Akhmad, berusia 23 tahun, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 01/07/1999, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Kontrak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong, alamat Desa Luk Bayur RT.005 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong;

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, akan tetapi berdasarkan surat Nomor 922/Kua.17.09.7/PW.01/09/2022 tanggal 08 September 2022, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Halmatus Zakiah binti Asmadi dengan Fahri bin Akhmad dengan alasan anak Para Pemohon Halmatus Zakiah binti Asmadi, masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon, Halmatus Zakiah binti Asmadi dengan lelaki bernama Fahri bin Akhmad sudah saling mengenal kurang lebih 1 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat dan telah dilamar pada tanggal 01 Januari 2022 oleh keluarga calon pengantin laki-laki;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena telah terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam dan saat ini kondisi Halmatus Zakiah binti Asmadi dalam keadaan hamil 6 bulan;
6. Bahwa anak Para Pemohon, Halmatus Zakiah binti Asmadi berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Fahri bin Akhmad berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
7. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para pemohon bernama bernama Halmatus Zakiah binti Asmadi, berusia 17 tahun, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 01/01/2005 untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Fahri bin Akhmad, berusia 23 tahun, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 01/07/1999;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon hadir pada sidang yang telah ditentukan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia 18 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda

Penetapan nomor 199/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 3 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda.

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya resiko-resiko tersebut.

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, Para Pemohon juga menerangkan semula tidak mengetahui adanya perubahan usia minimal perkawinan dalam undang-undang perkawinan yang baru, sehingga setelah orangtua calon suami melamar pada tanggal 01 Januari 2022 telah menentukan tanggal pernikahan untuk anaknya tersebut dan saat ini juga anak Para Pemohon telah hamil anak dari calon suaminya, sehingga ketika akan mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung mendapat surat penolakan karena belum memasuki usia minimal perkawinan.

Bahwa hakim mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Halmatus Zakiah binti Asmadi**, secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal calon suami sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sangat dekat dan sudah bertunangan pada tanggal 01 Januari 2022;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat dekat bahkan saat ini sedang hamil anak dari calon suaminya tersebut yang kehamilannya berusia 6 bulan;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah tamat sekolah SD;

Penetapan nomor 199/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 4 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh keluarga sudah mendukung rencana anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai Honorer dan mendapatkan penghasilan sendiri;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Para Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Fahri bin Akhmad**, secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini usianya 17 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mengenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan hubungannya semakin akrab dan saling menyukai, bahkan sudah melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon saat ini tengah mengandung calon anaknya yang kehamilannya berusia 6 bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bersekolah sudah lulus SLTA;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Honorer dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengetahui resiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan akan terus belajar untuk menjalani rumah tangga sebaik-baiknya;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa orang tua calon suami anak Para Pemohon secara garis besarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak Para Pemohon yang sudah sedemikian dekat;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keluarga besar Pemohon sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak mereka;
- Bahwa lamaran secara resminya sudah dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2022;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak mengetahui kalau umur anak Para Pemohon ternyata masih kurang;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa meskipun ada kekhawatiran hubungan yang melanggar ketentuan agama, namun kedua orang tua tidak memaksa anak-anak untuk menikah, mereka sendiri yang sudah tidak bisa lagi dipisahkan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui resiko-resiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, namun orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah siap menjalani hidup berumah tangga dan masing-masing sudah bekerja;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 163/13/V/2009 atas nama Asmadi bin Hidup dengan Siti Jubaidah binti Asmadi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, diberi meterai, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6309062005090016 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 16 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, diberi meterai, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Halmatus Zakiah nomor: 477/518/SA/DUKPIL/2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tanggal 2 Nopember 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, diberi meterai, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Halmatus Zakiah nomor: DN-15 Dd/06 00442989 tanggal 12 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, diberi meterai, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 6309031109190003 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 13 September 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, diberi meterai, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Fahri nomor 477/009/SA/D.KCS/2008 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 4 Januari 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, diberi meterai, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Fahri nomor DN-15/M SMA/06/0009305 tanggal 13 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, diberi meterai, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Surat Keterangan penolakan perkawinan nomor 922/Kua.17.09.7/PW.01/09/2022 dari PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong tanggal 8 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, diberi meterai, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil nomor 0532/KES/PKM-MB/ADM-UM/09/2022 dari Puskesmas Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, tanggal 10 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, diberi meterai, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi surat rekomendasi dari Konselor Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Tabalong nomor: B.18/PUSPAGA/09/2022, tanggal 14 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, diberi meterai, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili

Penetapan nomor 199/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 8 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang resiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama.

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil permohonannya, Pemohon telah pula menyampaikan bukti surat di persidangan berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.10;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 masing-masing dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada bukti lain yang menyangkalnya (*tegen bewijs*), oleh karenanya bukti bukti surat tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.7 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sedangkan bukti P.8, bukti P.9 dan bukti P.10 merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Halmatus Zakiah binti Asmadi anak sah dari pasangan Asmadi bin Hidup dengan Siti Jubaidah binti Ahmadi lahir pada tanggal 01 Januari 2005 di Tabalong oleh karenanya sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orangtua, maka dalam hal ini bukti-bukti surat tersebut memperkuat fakta sehingga Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 telah nyata bahwa anak Para Pemohon sampai pada saat mengajukan permohonan untuk menikah usianya belum mencapai usia 19 tahun yakni anak Para Pemohon masih berusia (17 tahun) oleh karenanya Kantor Urusan Agama menyatakan permohonan pernikahannya belum memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan bukti P.7 yang menunjukkan pendidikan terakhir anak Para Pemohon dan calon suaminya sehingga harus dinyatakan anak Para Pemohon belum memenuhi wajib belajar 12 tahun sedangkan calon suaminya telah memenuhi wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah berusia 23 tahun atau sudah memenuhi syarat umur untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hamil, anak Para Pemohon telah melakukan pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh bidan yang usia kehamilannya 24 minggu;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, hal mana apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orangtua dapat meminta dispensasi ke

Penetapan nomor 199/Pdt.P/2022/PA.Tjg
Halaman

Halaman 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin kepada anak yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan juga harus diterapkan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, atau semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, sebagaimana dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan persayaratan alasan sangat mendesak dan kepentingan terbaik bagi anak di atas, Hakim perlu memperhatikan latar belakang, alasan perkawinan, pemahaman anak, kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan serta ekonomi anak dan orangtua, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Rekomendasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Bunga Tanjung yang menunjukkan bahwa hasil bimbingan konseling dengan konselor, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap menikah, alasannya karena dalam bimbingan konseling tersebut anak Para Pemohon sudah hamil 6 bulan dan dari pengakuannya sudah menikah siri.

Menimbang, bahwa disini lain berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya di depan persidangan, alasan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orangtua calon suami anak Para Pemohon ingin segera dilangsungkannya pernikahan sesegera mungkin karena hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak bisa dipisahkan lagi bahkan anak Para Pemohon saat ini telah hamil 6 bulan anak dari calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, telah nyata bahwa keinginan berumah tangga anak Para Pemohon dengan calon

Penetapan nomor 199/Pdt.P/2022/PA.Tjg
Halaman

Halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Para Pemohon tidak ada unsur paksaan, tetapi kehendak keduanya atas dasar saling menyukai, secara fisik sudah cukup kuat untuk menjadi suami isteri dan secara sosial di lingkungan Pemohon termasuk pernikahan yang normal dan wajar, serta kedua orangtua anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah menyatakan kesediaan dan kesanggupannya untuk membimbing dan membina rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon, Halmatus Zakiah binti Asmadi dengan Fahri bin Akhmad tidak ada hubungan sedarah, semenda atau satu susuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala resiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur, namun dengan tetap menahan untuk tidak menikah kannya dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; "*menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat*"

sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon, Halmatus Zakiah binti Asmadi umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun dimana umur tersebut belum melampaui batas minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan kehendak ketentuan pasal 2 jo pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019

Penetapan nomor 199/Pdt.P/2022/PA.Tjg
Halaman

Halaman 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga daripadanya permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon tersebut beralasan serta mempunyai kepentingan hukum dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Halmatus Zakiah binti Asmadi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Fahri bin Akhmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim perlu memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong yang mewilayahi tempat tinggal anak Para Pemohon dan calon suaminya, agar mengawasi dan melangsungkan pernikahan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 16 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para pemohon bernama bernama Halmatus Zakiah binti Asmadi, berusia 17 tahun, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 01/01/2005 untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Fahri bin Akhmad, berusia 23 tahun, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 01/07/1999;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 14444 Hijriah oleh Rizka Arsita Amalia, S.H. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tanjung, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Noor Hikmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;



Hakim,

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Noor Hikmah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).